

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usul Kenaikan Fungsional Dosen



Subbag Hukum, Tata Laksana Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-20
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Fungsional Dosen	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Subbag Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 4

Usul Kenaikan Fungsional Dosen

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	T. Rahmadsyah	Staf HTL		22/11/2019
2. Pemeriksaan	Anisah, SE	Kasubbag HTL		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs	Wadir II		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-19.

A. Tujuan

Kenaikan Pangkat Fungsional Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kenaikan pangkat pegawai tepat pada waktunya

B. Ruang Lingkup

1. Tim PPAK
2. Senat
3. Wakil Direktur I
4. Wakil Direktur II,
5. Kepala Bagian Adm Umum Keuangan.
6. Ka. Sub. Bagian Kepegawaian.
7. KPPN Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 jo Nomor 17 Tahun 2013;
7. Keputusan Menkowsbangpan No. 38 Tahun 1999;

D. Istilah dan Definisi

Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS dalam jabatan Dosen yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS Dosen untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

E. DokumenTerkait

1. Foto kopi SK Calon dan 100% (Kenaikan pangkat I)
2. Foto kopi SK terakhir
3. Foto kopi SK KGB terakhir
4. Foto kopi Ijazah
5. Foto kopi Karpeg
6. Foto kopi Ijazah yang akan disesuaikan. (dilegalisir oleh sekolah asal)
7. Foto kopi SKP

F. Catatan Mutu/Record

Berkas Usulan KP yang disesuaikan sesuai Priode .

G. Indikator Keberhasilan

Dikeluarkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

H. Urutan Prosedur

1. Petugas melakukan pendataan file staf pengajar yang memenuhi
 - a) Telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan :
persyaratan untuk kenaikan pangkat :
 - III b = 150
 - III b ke III c = 200
 - III c ke III d = 300
 - III d ke IV a = 400
 - IV a ke IV b = 550
 - IV b ke IV c = 700
 - b) Nilai rata-rata skp dua tahun terakhir adalah Baik.
 - c) Menyerahkan bukti angka kredit.
 - d) Menyerahkan kelengkapan bahan masing-masing rangkap 2 yang telah dilegalisir oleh WD II:
 - Foto kopi SK Calon dan 100% (Kenaikan pangkat I)
 - Foto kopi SK terakhir
 - Foto kopi SK KGB terakhir
 - Foto kopi Ijazah
 - Foto kopi Karpeg
 - Foto kopi Ijazah yang akan disesuaikan. (dilegalisir oleh sekolah asal)
 - Foto kopi SKP
2. Petugas menyusun berkas bukti angka kredit staf pengajar yang akan naik pangkat, kemudian disidangkan oleh panitia kenaikan pangkat staf pengajar (Pantia P2AK)
3. Peserta sidang merekomendasikan berkas bukti angka kredit.
4. Berkas angka kredit dan bahan kenaikan pangkat disidangkan ditingkat senat untuk mendapat persetujuan.
5. Petugas membuat surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Pembantu Direktur II bagi staf pengajar yang lulus.
6. Petugas mengirim surat pengantar dan bahan kenaikan pangkat staf pengajar yang telah lulus ke Biro SDM c.q Kabag Fungsional Kemristekdikti untuk diproses lebih lanjut.

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Dosen	Ka Jur	Sub HTK	TIM P2AK	Kabag Umum	Wadir	Senat	Ristek dikti	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengusul Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan									DOK	1 hari	Berkas
2.	Memeriksa Kelengkapan Dokumen									Dok	1 hari	Berkas
3.	Memeriksa dan Menetapkan Nilai Angka Kredit sesuai Kebutuhan									Dok	1 Hari	Berkas
4.	Pengesahan Senat									Berkas	1 Hari	Berkas
5.	Pengesahan Pengantar dari Pimpinan									Surat	1 Jam	Surat
6.	Pemberkasan dan Pengiriman ke Biro SDM Ristekdikti									Dok	2 Jam	Berkas
7.	Proses Persetujuan dan Pengesahan									Dok	2-3 Bulan	Surat Persetujuan
8.	Menyampaikan SK kenaikan Jabatan Fungsional									SK		SK Fung

J. ampiran

Surat Keputusan Dalam Jabatan Fungsional Dosen



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 17628/A4.5/KP/2008

Masa Penilaian Tanggal : 1 Agustus 2004 sampai dengan 30 November 2008

KETERANGAN PERORANGAN					
1. Nama	Ir. Ridwan				
2. NIP/Karpeg	132056442/ F. 402158				
3. Tempat, tanggal lahir	Bireuen, Tahun 1966				
4. Jenis kelamin	Laki-laki				
5. Pendidikan tertinggi	Sarjana (S1) Tahun 1992				
6. Pangkat, tmt	Pembina, golongan ruang IV/a 1 Oktober 2004				
7. Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala, (415,61 kum) 1 Agustus 2004				
8. Fakultas/jurusan/departemen	~/Teknik Kimia				
9. Masa kerja golongan ruang	a. lama	11 tahun 07 bulan			
	b. baru	15 tahun 09 bulan			
10. Unit kerja	Politeknik Negeri Lhokseumawe				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebih
1. Unsur Utama					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	322,98	89,75	411,64	1,09
	b. Melaksanakan Penelitian	47,32	25,73	72,66	0,39
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	9,30	6	15,30	
	Jumlah	379,60	121,48	499,60	1,48
2. Unsur Penunjang					
	Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	20,40	30	50,40	-
	Jumlah	20,40	30	50,40	-
	Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)	400	151,48	550	1,48
III	Dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dalam jabatan yang sama (Lektor Kepala) pada program pendidikan profesional dengan angka kredit 551,48 kum, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008).				

Yth: Sdr. Ir. Ridwan
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2008.

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kerjasama

Drs. Mashuri Maschab, SU /
NIP 130530778